

ANALISIS KEBERFUNGSIAN SOSIAL KELUARGA DALAM FENOMENA SHARENTING: PERSPEKTIF EKOLOGI BRONFENBRENNER

Regina Rasyid Althaaf¹ Gina Indah Permata Nastia²

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia

Email: reginarasyid@student.upi.edu, gina.nastia@upi.edu

Abstrak

Fenomena *sharenting* atau kebiasaan orang tua membagikan konten anak di media sosial telah menjadi tren global yang menimbulkan perdebatan terkait privasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *sharenting* melalui perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner dan konsep keberfungsian sosial keluarga. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur terhadap berbagai jurnal penelitian terkait literasi digital, hak anak, dan dinamika keluarga di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *sharenting* dipengaruhi oleh interaksi kompleks antar-lapisan lingkungan, di mana tekanan norma budaya digital di level makrosistem dan algoritma platform di level eksosistem mendorong orang tua untuk melakukan eksploitasi harian. Kondisi ini memicu disfungsi sosial dalam keluarga, ditandai dengan kegagalan orang tua dalam menjalankan peran protektifnya sebagai penjaga privasi anak. Dampak risiko yang ditemukan meliputi ancaman kejahatan digital (*digital kidnapping*), pelanggaran martabat anak sesuai Konvensi Hak Anak, hingga potensi konflik psikologis jangka panjang antara orang tua dan anak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi digital dan penguatan regulasi perlindungan data pribadi anak sangat mendesak untuk dilakukan guna mengembalikan keberfungsian sosial keluarga yang sehat di era digital.

Kata Kunci: *Sharenting*, Ekologi Keluarga, Keberfungsian Sosial

Abstract

The phenomenon of *sharenting*, or the habit of parents sharing their children's content on social media, has become a global trend, sparking debate regarding children's privacy. This study aims to analyze the practice of *sharenting* through the perspective of Bronfenbrenner's Ecological Theory and the concept of family social functioning. The method used was descriptive qualitative, with a literature review of various research journals related to digital literacy, children's rights, and family dynamics in the digital age. The results show that *sharenting* practices are influenced by complex interactions between environmental layers, where pressures from digital cultural norms at the macrosystem level and platform algorithms at the ecosystem level encourage parents to engage in daily exploitation. This condition triggers social dysfunction within the family, characterized by the failure of parents to fulfill their protective role as guardians of children's privacy. Risk impacts identified include the threat of digital crime (*digital kidnapping*), violations of children's dignity as outlined in the Convention on the Rights of the Child, and the potential for long-term psychological conflict between parents and children. The conclusion of this study confirms the urgency of improving digital

literacy and strengthening regulations on the protection of children's personal data to restore healthy family social functioning in the digital age.

Keywords: Sharenting, Family Ecology, Social Functioning

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari individu yang terikat ikatan legal maupun biologis yang bertujuan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial (Duvall & Logan, 1986 dalam Awaru, 2021). Sebagai unit terkecil, lingkungan keluarga menjadi lingkungan belajar pertama dan utama untuk anak, proses belajar tersebut telah dilakukan sejak dalam kandungan (Salim et al., 2022). Sejalan dengan itu, keluarga juga berfungsi sebagai tempat perlindungan. Menurut BKKBN (2014) fungsi perlindungan di keluarga bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta menjamin keselamatan setiap anggotanya. Akan tetapi, di era teknologi, fungsi perlindungan saat ini memiliki tantangan baru, seiring mudarnya batas privasi anak di sosial media. Orang tua, yang seharusnya menjadi pelindung utama, sering kali terjebak dalam dilema antara keinginan mendokumentasikan tumbuh kembang anak dan kewajiban menjaga keamanan informasi pribadi mereka.

Fenomena ini terlihat di mana orang tua secara masif mendokumentasikan dan membagikan setiap detail kehidupan anak mereka di media sosial, sebuah praktik yang dikenal sebagai *sharenting*. Hal ini terlihat dari ribuan unggahan dengan tagar #anakku dalam waktu singkat yang menunjukkan detail lokasi, kegiatan, hingga identitas privat anak (Dwiarsianti, 2022). Aktivitas ini menandakan bahwa media sosial bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi lingkungan baru yang menguji ketahanan fungsi perlindungan keluarga, terutama dalam menjaga privasi anak di tengah keterbukaan informasi digital. Kondisi ini memunculkan berbagai risiko keamanan, seperti penyalahgunaan identitas dan predator daring, serta mengancam keberfungsian sosial keluarga karena adanya pergeseran peran orang tua dari pelindung privasi menjadi pelaku exposure data anak demi validasi sosial yang berupa *likes* dan komentar (Aydoğdu et al., 2023; Putri & Pelupessy, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana lingkungan digital memengaruhi pola asuh agar dapat dirumuskan intervensi kesejahteraan sosial yang tepat, seperti program pengasuhan yang berfokus pada perlindungan privasi (Adawiah & Rachmawati, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko privasi anak dalam praktik *sharenting* serta dampaknya terhadap keberfungsian sosial keluarga melalui kacamata teori ekologi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini difokuskan pada Analisis Keberfungsian Sosial Keluarga dalam Fenomena Sharenting: Perspektif Ekologi Bronfenbrenner.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana dijelaskan oleh Milya Sari dan Asmendri 2020 (dalam Putra, 2025), penelitian kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan maupun basis data digital, seperti dokumen, buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya. Metode ini dipilih untuk memperoleh landasan teoretis yang kuat serta mendalam mengenai fenomena *sharenting* dan dampaknya terhadap keluarga.

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, regulasi pemerintah, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti BKKBN. Analisis ini dilakukan melalui kacamata Teori Ekologi Bronfenbrenner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Sharenting* dalam Keluarga

Sharenting adalah neologisme yang menggabungkan dua aktivitas utama: pengasuhan dan berbagi. Menurut Collins Dictionary, praktik ini merujuk pada kebiasaan orang tua yang secara teratur menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi detail tentang anak-anak mereka (Maulidiyah et al., 2024). Dalam konteks ini, subjek dokumentasi adalah setiap individu di bawah usia 18 tahun, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Hak Anak PBB (*United Nations Convention on the Rights of the Child*).

Praktik *sharenting* terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari mengunggah foto dan video hingga narasi pribadi tentang aktivitas sehari-hari anak yang sangat pribadi, seperti makan, bermain, dan bahkan momen sensitif seperti mandi (Healthcare Basel, 2023 dalam Maulidiyah, 2024). Meskipun sering dianggap sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan orang tua, ketika dikaitkan dengan fungsi perlindungan keluarga, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berbagi konten yang terlalu pribadi (seperti momen mandi atau lokasi spesifik anak) berpotensi melanggar hak privasi.

Munculnya platform media sosial seperti Instagram dan Facebook di Indonesia telah mempercepat normalisasi *sharenting*. Hal ini sejalan dengan data dari The Global Statistics yang menunjukkan pengguna Instagram tersebar 84,80% (Pangudi & Yusriana, 2023 dalam Dwiarsianti, 2022). Menurut data AVG Technologies (2010) dalam Dwiarsianti (2022), sebanyak 81% anak di bawah usia dua tahun di tujuh negara Eropa dan Amerika telah memiliki identitas atau profil digital. Bahkan, yang lebih memprihatinkan, 23% di antaranya sudah memiliki eksistensi digital sejak dalam kandungan melalui unggahan foto sonogram (USG) oleh sang ibu. Dwiarsianti (2022) menegaskan bahwa fenomena ini menandakan bahwa hak privasi anak telah mulai dikompromikan sejak fase awal perkembangan manusia. Lingkungan digital (eksosistem) menciptakan norma sosial baru, di mana orang tua merasa perlu memposting tentang aktivitas anak-anak mereka untuk mendapatkan pengakuan sosial atau sekadar mengikuti tren digital (makrosistem). Tekanan eksternal ini seringkali menyebabkan orang tua mengabaikan etika privasi.

Lebih jauh lagi, praktik *sharenting* sering kali tidak hanya didasari oleh keinginan untuk mendokumentasikan tumbuh kembang anak, tetapi juga sebagai sarana bagi orang tua untuk membangun reputasi digital dan presentasi diri di media sosial. Orang tua milenial cenderung menggunakan identitas anak mereka sebagai instrumen untuk menampilkan citra keluarga ideal dan mendapatkan validasi sosial melalui interaksi digital (Hidayanto, 2024). Namun, fokus pada pembangunan reputasi digital orang tua ini sering kali menciptakan ketimpangan dalam manajemen privasi. Seiring bertambahnya usia, anak akan mulai menyadari otonomi atas tubuh dan sejarah hidup mereka, sehingga ketidakmampuan orang tua dalam menetapkan batasan privasi sejak dini berpotensi memicu konflik hubungan ketika anak memasuki masa remaja dan mulai menuntut hak atas jejak digital mereka sendiri (Walrave et al., 2022).

B. Analisis *Sharenting* dalam Perspektif Teori Ekologi

Praktik *sharenting* tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya. Mengacu pada Aliim & Darwis (2024), perkembangan manusia secara keseluruhan diakibatkan oleh pengaruh lingkungan tempat ia tinggal serta interaksi timbal balik yang terjadi di dalamnya. Berikut adalah analisis fenomena *sharenting* berdasarkan lapisan sistem ekologi:

1. Mikrosistem: Merupakan lingkungan yang merujuk pada tempat di mana individu menghabiskan waktu paling banyak dan melakukan interaksi secara langsung, seperti

keluarga (Aliim & Darwis, 2024). Dalam konteks ini, keluarga seharusnya menjadi ruang privat yang aman. Namun, *sharenting* menunjukkan adanya distorsi interaksi di mana orang tua lebih fokus pada pemenuhan eksistensi digital daripada menjaga privasi anak.

2. Mesosistem: Merupakan kaitan antar-sistem mikro atau hubungan antar-pengalaman di lingkungan yang berbeda (Aliim & Darwis, 2024). Hal ini terlihat ketika aktivitas *sharenting* di rumah berdampak pada lingkungan sosial anak lainnya, seperti sekolah. Misalnya, unggahan orang tua yang memicu komentar negatif dari masyarakat dapat memengaruhi kondisi psikologis anak saat berinteraksi dengan teman sebaya.
3. Eksosistem: Merupakan lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan individu, baik secara langsung maupun tidak langsung (Aliim & Darwis, 2024). Anak tidak terlibat langsung dalam kebijakan platform media sosial atau algoritma *engagement*, namun keputusan platform tersebut untuk memviralkan konten anak-anak memengaruhi orang tua untuk terus melakukan *oversharing* demi keuntungan digital.
4. Makrosistem: Berkaitan dengan kaitan lingkungan dengan budaya, adat istiadat, dan norma masyarakat yang lebih luas (Aliim & Darwis, 2024). Di era digital saat ini, budaya keterbukaan informasi telah menciptakan norma baru yang menormalkan praktik pamer kehidupan pribadi. Budaya digital yang permisif ini membuat orang tua merasa tidak melanggar etika saat membagikan identitas anak secara publik.
5. Kronosistem: Memperhatikan kondisi lingkungan secara sosiohistoris dan dimensi waktu (Aliim & Darwis, 2024). Pergeseran zaman dari era analog ke era digital yang serba cepat menuntut adaptasi keluarga. Masalah muncul ketika perubahan zaman ini tidak dibarengi dengan literasi digital, sehingga jejak digital yang dibuat orang tua saat ini akan menjadi beban sejarah bagi masa depan anak.

C. Analisis Keberfungsian Sosial Keluarga

Dampak dari fenomena *sharenting* dapat dilihat melalui tingkat keberfungsian sosial keluarga tersebut. Merujuk pada Fatimah et al., (2025) keberfungsian sosial adalah kemampuan individu atau kelompok (keluarga) untuk menyelaraskan perilaku dengan tuntutan lingkungan, memenuhi tanggung jawab, serta mengatasi kesulitan hidup sesuai dengan status sosialnya.

Dalam kasus *sharenting*, keluarga dianggap mengalami disfungsi sosial berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas Sosial: Keberfungsian sosial menuntut individu untuk mampu melaksanakan tugas-tugas sosial sesuai dengan peran dan kedudukannya (Raharjo, 2013 dalam Fatimah et al., 2025). Orang tua memiliki peran utama sebagai pelindung. Praktik *sharenting* yang mengabaikan privasi demi validasi sosial menunjukkan kegagalan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab sosial paling mendasar terhadap anaknya.
2. Ketidakmampuan Memenuhi Kebutuhan Keamanan: Keberfungsian sosial mencakup kapasitas untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan dasar (Sukoco, 2020 dalam Fatimah et al., 2025). Selain kebutuhan fisik, anak membutuhkan keamanan data dan privasi. Ketika sumber daya emosional dan perhatian orang tua terdistorsi oleh tuntutan media sosial, fungsi perlindungan keluarga menjadi lemah.
3. Hambatan dalam Pemecahan Masalah: Keluarga yang berfungsi secara sosial harus mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi (Fatimah et al., 2025). Rendahnya literasi digital membuat orang tua tidak mampu melihat *sharenting* sebagai sebuah ancaman/masalah, sehingga mereka tidak melakukan upaya preventif. Akibatnya, keluarga tidak mampu menyelaraskan diri dengan tuntutan etika digital yang sehat.
4. Pelanggaran Prasyarat Kesejahteraan: Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2019, keberfungsian sosial merupakan prasyarat bagi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan (Fatimah et al., 2025). Disfungsi yang terjadi akibat *sharenting* merusak prasyarat ini, karena menciptakan kerentanan baru bagi anak berupa jejak digital permanen yang seharusnya bisa dicegah jika keluarga berfungsi secara optimal.

D. Risiko *Sharenting* terhadap Keamanan, Privasi, dan Martabat Anak

Praktik *sharenting* yang tidak terkendali membawa konsekuensi serius yang mengancam kesejahteraan anak, baik secara fisik, psikis, maupun hukum. Berdasarkan berbagai literatur ilmiah, risiko tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ancaman Kejahatan Digital dan Eksploitasi Komersial

Data pribadi anak yang tersebar di media sosial sangat rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hidayanti et al., (2023), menekankan adanya risiko *digital kidnapping* (penculikan digital) dan ancaman predator seksual anak (pedofilia) yang memantau informasi lokasi serta aktivitas harian anak. Lebih jauh lagi,

muncul fenomena *sharenting* komersial di mana orang tua mengekspos kehidupan anak demi keuntungan ekonomi. Sitorus et al., (2025) menyoroti bahwa kekosongan regulasi di Indonesia membuat anak rentan menjadi objek komodifikasi demi kepentingan *endorsement* atau konten kreator yang sering kali mengabaikan hak perlindungan hukum anak di era digital.

2. Pelanggaran Hak Privasi dan Martabat Sejak Dini

Banyak orang tua menganggap *sharenting* sebagai hal sepele, padahal tindakan ini secara langsung mengancam martabat anak. Rachmawati et al., (2025), menegaskan bahwa mempublikasikan data pribadi atau momen sensitif anak di ruang digital merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak (Pasal 16), karena anak kehilangan hak atas privasi dan kehormatannya (*hifzh al-'ird*). Identitas digital yang dibentuk orang tua sejak anak masih kecil bahkan sejak dalam kandungan dapat menjadi beban sosial yang merendahkan martabat mereka di masa depan.

2. Kerentanan Akibat Rendahnya Literasi Digital dan Persepsi Risiko

Risiko *sharenting* diperparah oleh rendahnya literasi digital orang tua. Penelitian Zahari et al., (n.d.) menunjukkan adanya hubungan signifikan di mana semakin rendah literasi digital seorang ibu, semakin tinggi aktivitas *sharenting* yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak panjangnya. Orang tua yang memiliki persepsi risiko yang rendah cenderung menganggap media sosial sebagai ruang dokumentasi yang aman, padahal terjadi pergeseran dari dokumentasi analog yang privat ke dokumentasi digital yang publik dan permanen (Gunawan, 2023).

5. Dampak Psikologis dan Risiko *Mom Shaming*

Secara psikologis, *sharenting* juga berdampak pada orang tua melalui fenomena *mom shaming*. Savira (2020) menjelaskan bahwa unggahan *sharenting* sering kali menjadi sasaran kritik pedas netizen terkait metode pengasuhan. Hal ini tidak hanya mengganggu kesehatan mental ibu, tetapi juga dapat menciptakan pola asuh yang tidak sehat di rumah karena orang tua merasa tertekan oleh standar keluarga ideal di media sosial, yang pada akhirnya justru merugikan perkembangan emosional anak.

6. Konflik Psikologis dan Hubungan Orang Tua-Anak

Risiko yang sering terabaikan adalah dampak pada kesehatan mental dan hubungan keluarga saat anak tumbuh dewasa. Penelitian Walrave et al., (2022) menunjukkan adanya potensi konflik ketika anak memasuki usia remaja. Remaja yang mulai memiliki

kesadaran akan otonomi diri dan privasi cenderung merasa malu, marah, atau terkianati jika mereka mendapati orang tua mereka telah membagikan momen-momen sensitif masa kecil mereka tanpa izin. Ketidakmampuan orang tua dalam menetapkan batasan ini dapat merusak kepercayaan anak terhadap fungsi perlindungan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *sharenting* bukan sekadar aktivitas berbagi momen di media sosial, melainkan manifestasi dari interaksi kompleks antara orang tua dan sistem lingkungannya. Sintesis antara perspektif ekologi dan keberfungsian sosial menunjukkan bahwa fenomena *sharenting* bukan sekadar masalah pilihan individu orang tua, melainkan hasil dari tekanan sistemik lingkungan digital. Mengacu pada Aliim & Darwis (2024), kegagalan individu dalam menyaring pengaruh lingkungan makro dan ekso berujung pada kerentanan di tingkat mikrosistem. Hal ini sejalan dengan pandangan Fatimah et al., (2025) bahwa disfungsi sosial terjadi ketika keluarga tidak lagi mampu menyelaraskan perilakunya dengan tuntutan perlindungan anak. Dengan demikian, *sharenting* adalah bentuk kegagalan adaptasi sosial keluarga terhadap perubahan zaman yang mengancam kesejahteraan jangka panjang anak.

Praktik *sharenting* yang tidak terkendali menciptakan risiko multidimensi bagi anak, mulai dari ancaman keamanan fisik seperti *digital kidnapping* dan predator seksual, hingga pelanggaran martabat dan hak privasi yang bersifat permanen. Rendahnya literasi digital dan persepsi risiko orang tua menjadi faktor kunci yang memperparah disfungsi ini. Jika tidak segera ditangani, jejak digital yang tercipta sejak dini akan menjadi beban psikososial bagi anak di masa depan, terutama saat mereka mulai menuntut otonomi atas identitas digital mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, L. R., & Rachmawati, Y. (2021). *Parenting Program to Protect Children ' s Privacy : The Phenomenon of Sharenting Children on social media*. 15(1).
- Aliim, T. F., & Darwis, R. S. (2024). Membangun Karakter untuk Mengatasi Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan dengan Pendekatan Teori Ekologi Bronfenbrenner. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6.
- Awaru, A. O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga*.
- Aydoğdu, F., Güngör, B. S. anal, & Öz, T. A. (2023). Does sharing bring happiness?

- Understanding the sharenting phenomenon. *Children and Youth Services Review*, 154(August), 107122.
- BKKBN. (2014). *Memahami 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak.
- Dwiarsianti, A. (2022). *SHARENTING DAN PRIVASI ANAK : STUDI NETNOGRAFI PADA UNGGAHAN INSTAGRAM DENGAN TAGAR*. 11(1).
- Fatimah, S. N., Arlianty, L. S., & Utami, E. (2025). Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga. *Rehsos: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, c, 1–7.
- Gunawan, M. G. (2023). Implementasi Sharenting Di Media Sosial Sebagai Penggeser Dokumentasi Tumbuh Kembang Anak Dari Analog Ke Digital. *Jurnal Nuansa Akademik*, 8(2), 455–473.
- Hidayanti, N., Meliani, F., & Yulianto, A. (2023). SHARENTING DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK DI MEDIA SOSIAL. *Research in Early Childhood Education and Parenting Journal*, 27–34.
- Hidayanto, S. (2024). *Sharenting and Digital Reputation : Pengaruh Sharenting Terhadap Presentasi Diri Orang Tua Milenial Di Media Sosial*. 13(1), 33–44. <https://doi.org/10.33508/jk.v13i1.5537>
- Maulidiyah, U. M., Arumsari, A. D., Psikologi, F., & Surabaya, U. M. (2024). *ANALISIS PRAKTEK SHARENTING SEBAGAI UPAYA*. 8(1), 735–743.
- Putra, E. M. (2025). *Konsep Umum Penelitian Kualitatif pada Ranah Pendidikan*. 15(1), 10–17.
- Putri, D. A., & Pelupessy, D. C. (2023). HUBUNGAN ANTARA PROTECTION MOTIVATION DAN PERILAKU SHARENTING DI KALANGAN ORANG TUA. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12).
- Rachmawati, D. N., Pinilih, S., & Sakti, U. P. (2025). *Hak Atas Privasi Anak : Isu Sepele Yang Mengancam Martabat Anak Usia Dini*. 03(01), 1–7.
- Salim, N. A., Avicenna, A., Suesilowati, & Ermawati. (2022). *Dasar-Dasar Pendidikan*.
- Savira, A. (2020). *Praktik Mom Shaming Oleh Netizen Indonesia Terhadap Selebritis Yang Melakukan Sharenting Di Media Sosial*. 01, 40–54.
- Sitorus, D. R., Fitrianto, B., Nainggolan, A., Marvelino, N., & Sidauruk, S. (2025). *Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial : Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital*. 1, 1–13.
- Walrave, M., Verswijvel, K., Ouvrein, G., Staes, L., & Hallam, L. (2022). *The Limits of Sharenting : Exploring Parents ' and Adolescents ' Sharenting Boundaries Through the Lens of Communication Privacy Management Theory*. 7(March), 1–12. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.803393>
- Zahari, Q. F., Pudyaningtyas, A. R., & Sholeha, V. (n.d.). *HUBUNGAN LITERASI DIGITAL IBU DENGAN AKTIVITAS*. 5(3), 183–191.